

ANALISA KAITAN VIRUS KOMPUTER, ETIKA DAN HUKUM INDONESIA

Diky Firdaus

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana
Email: dikymb354@gmail.com

ABSTRAK

Mendeskripsikan dampak perkembangan virus komputer yang menyebabkan ancaman gangguan ketidaknyamanan bagi pemakai teknologi komputer. Kita coba telaah kaitan keberadaan virus komputer yang berkembang saat ini dan perlu ditinjau pula pembuat virus komputer dikaitkan dengan teori etika profesi, yang kecenderungan melanggar etika profesi sehingga dikhawatirkan akan menodai citra para ahli pembuat program komputer. Serta bagaimana usaha pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan virus komputer terhadap para pengguna teknologi informasi yang tertuang dalam UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun pemerintah belum secara aktif untuk menindak dan menyelidiki pembuat virus komputer tetapi jelas telah berusaha secara sistematis yang tertuang dalam UU ITE serta perlunya para profesi pemakai komputer untuk membahas kaitan dengan keberadaan virus komputer saat ini.

Kata kunci: virus komputer, etika, undang-undang ITE, cyber crime, pemakai komputer

1. PENDAHULUAN

Komputer merupakan suatu alat atau media yang telah menjadi kebutuhan bagi setiap orang dalam melakukan aktifitas pekerjaan. Melihat fenomena saat ini, komputer digunakan dari mulai orang dewasa sampai kalangan anak sekolah dasar, mulai perusahaan multinasional sampai perusahaan kecil, lembaga pemerintah pusat sampai tingkat kelurahan, hal ini merupakan suatu terobosan teknologi yang tidak dapat dibendung baik oleh kultur, adat atau peraturan manapun. Dalam hal ini Komputer menjadi alat yang trend dalam organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kinerja pekerjaan. Meskipun sebagian orang menggunakan komputer hanya sebatas menghilangkan kejenuhan untuk bermain game, memamerkan foto-foto diri atau komunikasi dua arah pada media jejaring social. Terlepas dari untuk apa komputer digunakan dan oleh siapa yang menggunakannya, semua berharap dapat memakai komputer dengan aman dan nyaman.

Ketika orang menggunakan komputer diperlukan suatu proses ideal yaitu dapat memakainya dengan lancar, aman, dan nyaman tidak mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Seyogyanya pemakai komputer mendapatkan rasa aman dan nyaman untuk menghasilkan suatu output yang berkualitas. Kinerja manusia dapat meningkat bila dalam proses pekerjaan tidak mendapat gangguan secara eksternal, sehingga memiliki rasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya.

Tetapi pada teknologi komputer tidak dapat dihindari bahwasanya ada gangguan secara internal, yaitu gangguan yang masuk melalui media komputer itu sendiri, salah satu diantaranya disebut "virus komputer". Banyak kategori yang disebut virus komputer yang semuanya bersifat mengganggu bagi pemakai komputer. Yang namanya virus semua berindikasi mengganggu pemakai komputer dari mulai mengurangi kecepatan akses, menghilangkan data, menghambat membuka akses data, sampai ada sejenis virus yang sifatnya menampilkan gambar-gambar tidak layak untuk dilihat anak-anak dan banyak lagi dampak negative dari adanya virus komputer. Virus komputer meningkat seiring meningkatnya kinerja software komputer sehingga perlu meningkatkan pula pemakaian anti virus. Anti virus yang digunakan meskipun ada yang gratis tetapi keberadaan virus tetap saja mengurangi kenyamanan dan keamanan pemakai komputer. Dari semenjak yang namanya virus komputer dikenal sampai saat ini sifatnya tetap mengganggu dan mengurangi kenyamanan serta keamanan pemakai komputer. Bagaimana menyingkapi keberadaan virus komputer ini dari sudut pandang etika atau hukum di Indonesia ?

Dengan terus berkembangnya virus komputer yang diketahui saat ini merupakan suatu gambaran bahwa kecenderungan akan terus menyebarkan ancaman sehingga akan mengurangi kenyamanan dan keamanan terhadap pengguna komputer.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- 1) Terobosan teknologi komputer yang sulit dibendung.
- 2) Keberadaan virus komputer yang dianggap melanggar etika dalam penggunaan komputer
- 3) Keberadaan virus komputer yang berindikasi mengurangi kenyamanan dan keamanan pemakai komputer,
- 4) Usaha pemakai komputer dan pemerintah mengantisipasi virus komputer,

3. RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH

- 1) Bagaimana memahami dampak keberadaan virus komputer terhadap pemakai komputer,
- 2) Bagaimana gambaran Undang Undang ITE dalam menyingkapi keberadaan virus komputer

4. TUJUAN

- 1) Untuk mengetahui dampak keberadaan virus komputer terhadap para pengguna komputer secara personal yang telah terjadi saat ini.
- 2) Untuk mendeskripsikan Kandungan undang-undang ITE terhadap keberadaan virus komputer.

5. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Virus komputer merupakan suatu algoritma yang diaplikasikan kedalam intruksi-intruksi program komputer sehingga menjadi sebuah perangkat lunak dimana tujuannya mengganggu kinerja proses komputer, hal ini penyebab dari ketidaknyaman pemakai komputer. Sebagaimana dituliskan mengenai kriteria virus komputer (“Membasmi virus komputer”, Putu Hadi, Gagas Media, 2009) yaitu ;

- 1) Memiliki kemampuan memperbanyak diri, sehingga dapat menambah volume memori yang tidak efisien.
- 2) Memiliki kemampuan mengumpulkan informasi, hal ini dapat membahayakan bila yang di ambil adalah data-data/ informasi yang sifatnya pribadi.
- 3) Memiliki kemampuan menyembunyikan diri, virus-virus seperti ini sulit dilacak tetapi keberadaannya mengganggu seperti pada poin-poin no. 1 dan 2.
- 4) Memiliki kemampuan memeriksa keberadaannya sendiri, virus seperti ini dapat mengenali keberadaan diri yang harus sesuai dengan tempat tujuannya.
- 5) Kemampuan memanipulasi, banyak data yang dapat dirubah atau memungkinkan virus ini menghapus file-file tertentu.

Dengan keadaan tersebut diharapkan pemakai komputer berusaha untuk memperoleh software anti virus, sehingga ujung-ujungnya menjadi suatu bisnis dalam penjualan perangkat lunak anti virus. Bisnis seperti ini menurut kami tidak etis karena diawali dengan cara membuat system virus untuk mengganggu para pengguna teknologi komputer sesuai dengan kutipan dibawah ini:

“Kode etik profesi dirancang untuk memberikan panduan tentang perilaku yang diharapkan dari anggota agar jasa yang ditawarkan dapat diterima secara kualitas dan reputasi profesi tidak ternodai. Jika reputasi ternodai beberapa aspek hubungan fidusia telah dilanggar, dan pelayanan belum dapat diberikan secara profesional. Atau, mungkin juga berarti bahwa entah bagaimana seorang anggota profesi telah menyinggung aturan masyarakat, sehingga membawa nama profesi kedalam keburukan dan dengan demikian merusak kepercayaan public yang diperlukan agar para anggotanya dapat melayani klien lain secara efektif.” (Leonard J. Brooks dan Paul Dunn, Etika Bisnis dan Profesi Edisi 5 Buku 2, 2015, hal 150).

Pembuat virus komputer dapat dikategorikan sebagai *cybercrime* karena melihat motif program yang dibuat dapat mengganggu kinerja proses komputer lain yang kedapatan program hasil karyanya, dan hal ini menjadi suatu ancaman bagi masyarakat pemakai komputer. Dikaitkan dengan etika profesi, para pembuat program virus merupakan orang-orang yang melanggar etika profesi, yang dikhawatirkan akan merusak reputasi profesi para ahli komputer.

Menyingkapi fenomena keberadaan virus komputer ini harus dilihat dari sisi orang yang dirugikan dan yang memperoleh keuntungan secara materi. Melihat gambaran penjelasan sebelumnya dengan adanya virus komputer kebanyakan pemakai komputer merasa dirugikan, tetapi di sisi lain ada yang mengeruk keuntungan dari penjualan anti virus. Pemakai komputer adalah organisasi, perusahaan atau orang-orang yang menggunakan komputer untuk melakukan aktifitas sehingga memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi didalam kegiatannya mendapatkan gangguan dari virus komputer sehingga aktifitasnya terganggu dan mengurangi kenyamanan serta yang paling ekstrim dapat mengancam keamanan dirinya. Melihat fakta ini siapa yang akan melindungi para pemakai komputer dari ancaman yang namanya virus komputer. Bagaimana sikap pemerintah dalam menyingkapi kenyataan tersebut. Dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) belum diatur secara aktif untuk menanggulangi mengenai virus komputer.

Maka menurut pemikiran / hipotesa kami untuk menyelamatkan pengguna komputer memungkinkan para pembuat virus ini dikategorikan sebagai tindak kriminal karena telah mengganggu dan mengancam keamanan data diri, organisasi atau perusahaan. Apabila sudah dikategorikan sebagai cyber crime maka pihak-pihak penegak hukumlah yang harus menelusuri/mencari para pembuat virus tersebut untuk ditangkap dan diadili. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut kami akan melakukan kajian mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE no. 11 tahun 2008).

6. PEMBAHASAN

Langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan pertemuan dengan Bapak Ahmad Zacki Siradj selaku anggota komisi Bidang Hukum Komisi III DPR RI. Menurut beliau bahwa secara langsung bahwa UU ITE belum mengatur tentang Virus Komputer. Dan pemerintah belum secara aktif melakukan tindakan terhadap pembuat virus

computer. Untuk dapat memahami keberadaan tentang virus computer sebagai cyber crime perlu ada kajian dan analisa secara mendalam UU ITE yang sudah ada lalu dikaitkan dengan teori-teori lain yang berhubungan dengan etika-etika profesi. Jika sudah ada kajian minimal artikel maka masukan tersebut akan ditindak lanjuti dalam pembahasan-pembahasan di komisi. Bapak Ahmad Zacki Siradj mengusulkan perlu adanya pertemuan inten para professional bidang computer untuk membahas dan mengkaji keberadaan virus computer yang berkembang saat ini.

Virus komputer tidak secara tersurat diatur dalam uu ITE no. 11 tahun 2008, tetapi jika mengkaji beberapa pasal maka kita akan menemukan suatu indikasi bahwa virus komputer merupakan suatu tindakan itikad tidak baik, mengganggu ketertiban umum, menghambat mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tidak bertanggung jawab serta melawan hukum. Pun dalam konsep etika profesi, para pembuat program virus melanggar etika profesi karena dalam program-program yang dibuatnya ada niat yang tidak baik yaitu mengganggu kinerja proses komputer milik orang lain.

Virus komputer merupakan suatu program komputer yang terdiri dari intruksi-intruksi atau koding/syntax komputer yang disimpan secara digital. Program yang dibuat akan menjadi sebuah aplikasi dengan tujuan mengolah data hingga menghasilkan suatu informasi yang dapat disimpan, ditampilkan, atau didengar melalui komputer dan tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (uu ITE pasal 1 ayat 4). Begitu pula virus merupakan sebuah program komputer yang dibuat dengan tujuan tertentu tetapi pada kenyataannya virus komputer yang dibuat menjadi sebuah program komputer dengan misi mengganggu aktifitas dan mengurangi kinerja suatu computer malah tidak menutup kemungkinan menjadi suatu program spionase untuk mengambil data-data dari computer lain yang di tuju dengan cara menyebarkan virus-virusnya kedaerah atau segmen yang dikehendaki.

Menurut Sumaryono (1995) : Etika berkembang menjadi studi tentang manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya. Selain itu etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer,teknikdan desainer.

Mengkaji teori-teori tersebut bahwa orang yang membuat program virus untuk computer merupakan kategori orang yang melanggar kode etik dan profesinya sebagai pakar computer. Maka perlu ada suatu tindakan yang efektif untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan pengembangan virus computer secara preventif agar tidak terus menerus mengancam dan mengganggu para pemakai computer.



Gambar 1 Ilustrasi Orang Ketika Komputernya Kena Virus

Melihat ilustrasi gambar 1 dimana ketika orang sedang asik bekerja diganggu dengan keberadaan virus komputer hingga menyebabkan sok, cemas, marah, kesal yang ujungnya bisa stress. Kondisi ini akan terus menjadi ancaman bagi para pemakai teknologi komputer jika tidak secepatnya diantisipasi secara bersama-sama oleh kalangan masyarakat yang biasa menggunakan teknolog komputer. Apakah pemerintah memperhatikan kondisi mereka yang stress akibat aksi virus computer yang selalu mengganggu, meskipun ada anti virus tetapi belum tentu dapat menjamin menghilangkan atau menghapus keberadaan virus yang sudah masuk. Jika terus dibiarkan maka akan menghambat pula terhadap kinerja dalam pekerjaan. Apakah di komputer institusi pemerintah tidak ada virus, bagaimana kondisi mereka secara psikologi ketika kedatangan di komputernya ada virus yang mengganggu/ menghambat pekerjaan mereka. Atau dapat pula pekerjaan mereka sulit untuk selesai. Serta lebih jauh lagi virus tersebut dapat dijadikan media penyadapan data hal ini akan sangat berbahaya.




Gambar 2 Kondisi Komputer Bila Kena Virus

Melihat gambar 2 diatas bahwa kenyataannya bahwa computer yang kena virus banyak menyebabkan kondisi aksesnya menjadi lambat atau memungkinkan system computer (perangkat lunak) menjadi rusak (terhapus atau terhidden). Melihat kondisi seperti ini maka sudah jelas bahwa pengguna *computer* manapun akan merasa terganggu. Kondisi ini merugikan semua pemakai computer yang kedatangan virus computer. Apa yang perlu kita lakukan dengan keadaan perkembangan virus computer yang terus bertambah dan semakin canggih. Maka perlu kiranya para professional bidang computer, para akademisi dan pemerintah membahas untuk mengantisipasi perkembangan virus computer. Jangan sampai setelah terjadi banyak data, penyadapan, computer rusak baru resah.



Gambar 3 Banyak Muncul Iklan Secara Mendadak




Gambar 4 Merubah Folder Menjadi Shortcut

Ransomware Locky – Virus dengan Tujuan Pemerasan

Posted in [internet](#), [Virus Asing](#) on Mar 14, 2016

Sesuai dengan namanya, Ransom(ware), virus yang satu ini meminta tebusan kepada korban agar data korban bisa dikembalikan dari ulah virus ini, mengenkripsi data korban, anggap saja file korban dikunci oleh virus, Lock[y].



Gambar 5 Salah Satu Jenis Virus Menjengkelkan

Bertambahnya jenis-jenis virus computer saat ini akan berdampak semakin meresahkan dan menjadi ancaman bagi pengguna computer. Ancaman virus computer saat ini belum terasa secara signifikan dibuktikan belum banyaknya complain dari mereka yang terinfeksi, karena masih dapat ditanggulangi dengan anti virus yang dijual dipasar. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada titik waktu tertentu akan muncul virus yang dapat membahayakan pengguna computer. Sebelum itu terjadi perlu kiranya ada tindakan antisipatif dan preventif dari unsure-unsur tertentu yang mengerti dan memahami tentang program virus computer.

Menilik semua gambaran-gambaran jenis virus komputer diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan membuat virus komputer jelas merugikan orang banyak dan jelas-jelas bertentangan dengan etika hidup sosial apa lagi jika ditinjau dari sisi kode etik. Hal ini perlu segera ditindaklanjuti agar tidak semakin tambah membahayakan, khususnya bagi seluruh profesi dibidang komputer harus bersatu untuk mengantisifasinya dengan didampingi pemerintah sebagai regulasi kebijakan yang telah ditentukan arah dan aturan yang jelas.

Kenyataan yang ada mengenai virus komputer jika di kaitkan dengan UU ITE maka virus komputer keberadaannya banyak melanggar beberapa pasal, diantaranya ;

- 1) Pada pasal 3 bahwa pemanfaatan teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan iktikad baik tetapi kenyataannya virus komputer dibuat dan dikembangkan untuk mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna komputer yang artinya pembuat program virus tidak memiliki iktikad baik.
- 2) Pada pasal 4 ayat a bahwa pemanfaatan teknologi informasi dilaksanakan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi keberadaan virus komputer malah dapat menularkan mental negative.
- 3) Pasal 4 ayat c dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, munculnya virus pada komputer layanan public akan menghambat proses dari aktifitas layanan yaitu virus dapat membuat lambat akses komputer atau lebih ekstrimnya lagi dapat menghilangkan data.
- 4) Pasal 4 ayat d, yang bertujuan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan dan pemanfaatan teknologi informasi dan bertanggung jawab. Program virus jelas tidak bertanggung jawab karena program yang dibuat untuk mengganggu orang lain.
- 5) Pasal 4 ayat e, penggunaan teknologi bertujuan memberikan rasa aman bagi pengguna hal ini bertolak belakang dengan misi pembuat virus itu sendiri

kita lihat dari sudut pandang orang yang membuat virus itu sendiri dikaitkan dengan UU ITE sebagai berikut;

- 1) Pasal 32 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public. Jika kita cermati pasal ini dimana sifat virus-virus tertentu dapat menambah file-file gak jelas, mengubah data, menghilangkan file-file tertentu, yang akhirnya bertujuan merusak informasi jelas ini masuk pasal 32.
- 2) Pasal 33 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya system elektronik yang mengakibatkan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hampir semua virus mengganggu system elektronik hingga mengurangi akses kinerja ini artinya orang yang membuat program virus hampir mayoritas bertujuan mengganggu aktifitas system computer dan elektronik.

Dan dengan UU ITE pada pasal 38 sampai dengan pasal 43 pemerintah memiliki kepedulian terhadap perlindungan masyarakat kaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Yaitu mengatur mulai dari pengajuan gugatan secara perwakilan kepada pihak yang menyelenggarakan system informasi dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sampai mengatur mengenai penerimaan laporan adanya tindak pidana kaitan dengan penggunaan teknologi informasi.

Meskipun kaitan antara uu ITE dan keberadaan virus komputer belum secara tersurat mengatur tentang keberadaan virus komputer. Dan jika mengamati uu ITE pemerintah belum secara aktif untuk menyingkapi para pembuat virus apakah kategori tindak kriminal atau bukan.

7. KESIMPULAN

Dari hasil kajian analisa tersebut keberadaan virus komputer jelas menjadi suatu ancaman bagi para pemakai komputer karena mengganggu kenyamanan. Dan ulah para pembuat program virus ini, kami sangat berharap para pembuat program virus komputer perlu untuk dicari dan ditangkap serta dijadikan terdakwa dalam motif mengganggu ketertiban umum para pengguna komputer. Pemerintah perlu secara aktif mencari dan menyelidiki keberadaan orang-orang yang membuat program virus komputer.

Kaitan antara uu ITE dan program virus komputer, dari hasil pembahasan diatas kami menyimpulkan uu ITE sudah secara langsung mengatur dan menjelaskan tentang tindakan bagi pelanggaran hukum. Tetapi fakta kenyataan para pembuat program virus masih terus exis, malah virus komputer terus secara aktif berkembang dan terus mengganggu kenyamanan pengguna komputer. Tapi terlepas dari perkembangan virus komputer dan anti virusnya, pemerintah telah berusaha untuk membenahi dampak penggunaan teknologi informasi ini secara sistematis dibuktikan dengan adanya uu no. 11 tahun 2008.

Dan disarankan tindakan antisifativ harus segera dilakukan jangan sampai berlarut-larut hingga terjadi hal yang tidak terduga seperti adanya penyadapan atau terhapusnya data. Maka perlu ada suatu inisiatif dari semua unsure yang terlibat secara professional yang bekerja dengan media computer sebagai alat dalam bekerja untuk mebahas secara konsisten memecahkan masalah ini.

Guna kenyamanan penggunaan teknologi komputer maka kita perlu mendorong pemerintah supaya terus mengkaji kaitan dengan dampak penggunaan teknologi informasi yang terus berkembang. Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi maka uu ITE pun perlu terus disesuaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kemkominfo.
- [2.] Qorik Gulpi. 2010. *Dokter Bedah Spesialis Virus Komputer*.
- [3.] Hadi Putu. 2009. *Membasmi Virus Komputer Tak Perlu Pinter*. Jakarta: Gagas Media.
- [4.] J. Brook Leonard dan Dunn Paul. 2015. *Etika Bisnis dan Profesi, Edisi 5 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- [5.] https://id.wikipedia.org/wiki/Virus_komputer